

ANALISIS TINGKAT INTEGRITAS PENGELOLA PENGADAAN DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PENYEDIA TERHADAP PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Aidil Fisal Asha

Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari
Email : fadhilxidiel@gmail.com

La Ode Anto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari
Email : laodeanto@gmail.com

La Ode Suriadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari
Email : ldsuriadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat integritas pengelola Pengadaan, dan tingkat kepercayaan penyedia terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis asosiatif kausal, dan menggunakan metode Analisis SEM (*Structural Equation Modeling*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Populasi pada penelitian ini berjumlah 100 orang dengan teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan sensus. Data diolah secara statistik dengan menggunakan alat bantu program AMOS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Integritas Pengelola berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepercayaan Penyedia berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci : Integritas Pengelola, Kepercayaan Penyedia, Proses Pengadaan Barang/Jasa.

Abstract

This study was conducted with the aim to determine the effect of manager integrity, and provider confidence in the process of government procurement of goods / services within the Southeast Sulawesi provincial government. The research method used is a causal associative analysis method, and using the SEM analysis method. The data used in this study are primary and secondary data. The population in this study amounted to 100 people with a sampling technique that is by using a census. The data is processed statistically using the AMOS program tools.

The results of this study indicate that the Integrity of Managers has a negative and not significant effect on the procurement process of government goods / services within the Southeast Sulawesi Provincial Government. Provider Confidence has a positive and significant impact on the Process of Procurement of Goods / Services of the Government of Southeast Sulawesi Provincial Government.

Keywords: *Manager Integrity, Provider Trust, Procurement Process.*

1. PENDAHULUAN

Salah satu unsur utama dan unsur terpenting dalam kegiatan pembangunan adalah berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa melibatkan banyak stakeholder yang masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan mempunyai andil yang sangat penting. Unsur pemerintah sebagai *user* dan tim evaluator, unsur badan usaha atau perorangan sebagai penyedia dan pelaksana kegiatan di lapangan serta unsur masyarakat sebagai pengguna sekaligus melakukan pemantauan atau fungsi pengawasan masyarakat (*sosial control/wasmas*).

Pengadaan barang/jasa pemerintah juga dapat mempengaruhi roda perekonomian dan pertumbuhan perekonomian nasional. Proses pengadaan barang/jasa terutama di sektor publik erat kaitannya dengan penggunaan anggaran Negara, hal ini disebabkan karena pengadaan barang/jasa pemerintah sebagian besarnya dibiayai oleh keuangan Negara baik melalui dana APBN maupun melalui dana APBD serta dana lainnya. Olehnya itu, pelaksanaan proses pengadaan harus dilakukan secara efektif dan efisien serta ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.

Meskipun tujuan utama pengadaan barang/jasa pemerintah sudah sangat ideal untuk membentuk tatanan kehidupan dan perekonomian yang lebih baik, namun pemerintah sebagai pelaksana dan pemegang otoritas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa maupun kalangan penyedia tidak akan serta merta dapat mengadopsi dan melaksanakan secara penuh segala aturan dan ketentuan yang berlaku karena ada banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi dilapangan.

Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan barang/jasa pemerintah adalah berkaitan dengan cara pandang atau persepsi masing-masing pihak khususnya para pengelola pengadaan dalam memaknai dan menjalani proses pengadaan. Untuk menumbuhkan cara pandang dan persepsi yang sesuai dengan tujuan pengadaan, diperlukan sikap profesionalisme yang tinggi. Tingkat profesionalisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat integritas, yaitu dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagai bentuk investasi untuk meningkatkan efisiensi dan pencegahan korupsi barang/jasa. Proses profesionalisme tersebut juga dapat dilakukan dengan meningkatkan yang dapat menjadikan para pengelola pengadaan dapat diakui secara luas dan mumpuni dibidangnya sesuai standar yang diharapkan. Peningkatan profesionalisme tersebut dapat dilakukan dengan pemberlakuan sertifikasi keahlian bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan adanya sertifikasi tersebut, diharapkan para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki integritas yang tinggi serta yang memadai untuk menghindarkan dirinya terhadap konflik kepentingan antar *stakeholder* yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Setiap pegawai yang mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah baik sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Pokja PBJ), sebagai Pejabat Pengadaan maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa.. Sertifikat ahli pengadaan barang/jasa merupakan tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi di bidang barang/jasa. Para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah tidak hanya dinilai dengan memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa. yang sesungguhnya adalah ketika seorang pengelola pengadaan mampu melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa. Selain dianggap mumpuni, seorang pengelola pengadaan diharapkan memiliki integritas yang tinggi. Integritas seorang pengelola pengadaan tercermin dengan penerapan etika pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan.

Kendala yang lainnya adalah berkaitan minat para pelaku usaha dalam hal ini penyedia untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Minat penyedia sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan penyedia terhadap pemerintah sebagai pengelola sekaligus pengguna barang/jasa.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Integritas Pengelola Pengadaan dan tingkat kepercayaan penyedia terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dikeluarkannya peraturan pengadaan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 /Perpres 16 tahun 2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai dasar pengaturan dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diharapkan mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar – besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Beberapa istilah yang terdapat dalam Perpres 16/2018 yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : (1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan; (2) Pengelola Pengadaan barang/jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dan (3) Penyedia barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah selaku pengguna barang/jasa tentunya memerlukan proses pengadaan barang/jasa. Pemerintah menghasilkan suatu barang/jasa bukan untuk mendapatkan keuntungan tetapi lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi kegiatan persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.



Gambar 1. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Integritas Pengelola Pengadaan

Setiap anggota pengelola pengadaan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin, hal ini diharapkan mampu memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Integritas didefinisikan dengan menekankan konsistensi moral, kejujuran pribadi, atau kejujuran. Menurut Mulyadi (2014), integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas merupakan suatu sikap yang mutlak diperlukan bagi seorang pengelola pengadaan.

Integritas pengelola pengadaan merupakan indikator yang sangat penting dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Integritas tersebut tergambar dalam etika pengadaan barang/jasa yang diatur dalam PERPRES 16 tahun 2018 Pasal 7 (1) bagian keempat, yang berbunyi Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa; (2) Bekerja secara

profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa; (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; (4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa; (6) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; (7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dan (8) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab pejabat pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang pengelola pengadaan untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Keempat indikator itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Sukriah, 2009).

Menurut Mulyadi (2014), indikator integritas adalah: (1) Jujur dan Transparan; (2) Berani; (3) Bijaksana dan (4) Bertanggung Jawab dalam Melaksanakan Pengadaan.

Kepercayaan Penyedia

Merujuk pada Peraturan Pengadaan (PERPRES 16/2018), Penyedia Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Sedangkan pelaku usaha yang dimaksud adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Crosby (2000), kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan mitra pertukaran untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif. Lau dan Lee mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan (*willingnes*) seseorang untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu. Sementara Anderson dan Narus menekankan bahwa *trust* terjadi ketika suatu kelompok percaya bahwa tindakan kelompok yang lain akan memberikan hasil yang positif baginya.

Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, kepercayaan merupakan sebuah keyakinan bahwa penyedia barang/jasa dapat menggunakannya sebagai alat untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pemerintah yang akan melayaninya. Kemampuan berkomunikasi yang efektif merupakan instrumen untuk menghasilkan kepercayaan pelanggan dalam hal ini penyedia barang/jasa. Komunikasi yang efektif akan membantu penyedia barang/jasa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya menciptakan kepercayaan pada pemerintah, karena komunikasi yang sering dan bermutu tinggi akan menghasilkan kepercayaan yang lebih besar (Morgan dan Hunt, 2004).


Menurut Bowo (2003), terdapat tiga indikator kepercayaan yaitu: (1) Kredibilitas; (2) Kepedulian dan (3) Dapat diandalkan.

Pengadaan Barang dan Jasa

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Di sinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah sebagai berikut ini: (1) Efisien; (2) Efektif; (3) Transparan; (4) Terbuka; (5) Bersaing; (6) Adil; (7) Akuntabel

Berdasarkan landasan teori yang telah dibahas sebelumnya, maka akan dituangkan kedalam sebuah kerangka pikir yang akan memberikan gambaran sederhana tentang pengaruh integritas pengelola pengadaan dan Tingkat kepercayaan penyedia terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 Kerangka Konsep

Hipotesis penelitian

Berdasarkan variabel-variabel yang akan diteliti, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Integritas pengelola pengadaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.

H₂ : Tingkat kepercayaan penyedia berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Penelitian ini diteliti hubungan antara Integritas, pengelola pengadaan dan kepercayaan Penyedia yang dikategorikan sebagai variabel independent, terhadap prose pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikategorikan sebagai variabel dependent. Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Tenggara.

Jenis data yang akan diteliti adalah data sekunder, berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) serta diperoleh secara langsung


dari lokasi penelitian dengan menggunakan kuisioner, dan disebarkan kepada responden yang terdiri dari kelompok kerja (pokja) pengadaan yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 50 (lima puluh) orang dan penyedia barang/jasa yang pernah terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 50 (lima puluh) penyedia.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji konfirmator faktor (CFA). Untuk menguji hipotesis yang diajukan, data dianalisis dengan menggunakan analisis *Struktural Equation Modeling* (SEM) dengan menggunakan Software SPSS dan AMOS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

CFA Integritas Pengelola (X1)

Variabel Observasi yang diajukan sebagai variabel integritas pengelolapada model awal yang terdiri dari kejujuran, keberanian, bijaksana dan tanggung jawab dianalisis dengan CFA (*Confirmatory Factor Analysis*)



Gambar 3 CFA Integritas Pengelola (X1)

Berdasarkan hasil evaluasi, ternyata model yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria baik. Selanjutnya untuk mengetahui dimensi yang dapat digunakan sebagai alat pengukur variabel laten dapat di lihat dengan mengamati nilai *loading factor*, atau koefisien lambda yang disajikan pada Tabel


Tabel 1
Loading Factor (λ) Pengukuran Integritas Pengelola (X1)

| Variabel Indikator | <i>Loading Factor</i> (λ) | Probability | Ket |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|-----|
| Kejujuran | 0,676 | *** | Sig |
| Keberanian | 0,907 | *** | Sig |
| Bijaksana | 0,676 | *** | Sig |
| Tanggung Jawab | 0,728 | *** | Sig |

Sumber: Data Primer Diolah, 2020.

CFA Kepercayaan Penyedia (X2)

Variabel Observasi yang diajukan sebagai variabelkepercayaan penyediapada model awal yang terdiri dari kredibilitas, kepedulian dan dapat diandalkan, dianalisis dengan CFA (*Confirmatory Factor Analysis*)



Gambar 4 CFA Kepercayaan Penyedia (X2)


Tabel 2
Loading Factor (λ) Pengukuran Kepercayaan Penyedia

| Variabel Indikator | Loading Factor (λ) | Probability | Ket |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-----|
| Kredibilitas (X3.1) | 0,706 | *** | Sig |
| Kepedulian (X3.2) | 0,846 | *** | Sig |
| Dapat diandalkan (X3.3) | 0,861 | *** | Sig |

Sumber: Data Primer Diolah, 2020.

CFA Proses Pengadaan Barang/Jasa (Y)

Variabel Observasi yang diajukan sebagai variabel proses pengadaan barang /jasa pada model awal yang terdiri dari efisien, efektif, transparan dan terbuka. Dianalisis dengan CFA (*Confirmatory Factor Analysis*)




Gambar 5 CFA Proses Pengadaan Barang/Jasa (Y)

Tabel 3
Loading Factor (λ) Pengukuran Proses Pengadaan barang/jasa (Y)

| Variabel Indikator | Loading Factor (λ) | Probability | Ket |
|--------------------|------------------------------|-------------|-----|
| Efisien (Y1.1) | 0,713 | *** | Sig |
| Efektif (Y1.2) | 0,740 | *** | Sig |
| Transparan (Y1.3) | 0,572 | *** | Sig |
| Terbuka (Y1.4) | 0,401 | 0.013 | Sig |

Sumber: Data Primer Diolah, 2020.

Hasil Analisis Model Struktural



Gambar 6 Analisis Model Struktural

Tabel 4
Hasil Hipotesis Penelitian *Direct Path*

| Hipotesis | Variabel Independen | Variabel Dependen | Efek Koef <i>Path Direct</i> | (P Value) | Ket |
|-----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| H1 | Integritas Pengelola | Proses pengadaan barang/jasa | -0.032 | .743 | No Sig |
| H2 | Kepercayaan penyedia | Proses pengadaan barang/jasa | 0.369 | .004 | Sig |

Sumber: Data Primer Diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel dapat diketahui terdapat jalur hipotesis yang terdukung data empiris dan diterima adalah:

H1 : Integritas pengelola berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap proses pengadaan barang/jasa.

H2: Kepercayaan penyedia berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses pengadaan barang/jasa.

Tabel 5
Hasil Penelitian berdasarkan Persepsi Responden

| No. | Variabel | Indikator | Rerata | Loading Factor |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|--------|----------------|
| 1. | Integritas Pengelola (X1) | Kejujuran (X1.1) | 3,95 | 0,676 |
| | | Keberanian (X1.2) | 3,88 | 0,907 |
| | | Bijaksana (X1.3) | 3,86 | 0,676 |
| | | Tanggungjawab (X1.4) | 3,91 | 0,728 |
| 2. | Tingkat Kepercayaan Penyedia (X3) | Kredibilitas (X3.1) | 3,98 | 0,706 |
| | | Kepedulian (X3.2) | 4,02 | 0,846 |
| | | Dapat diandalkan (X3.3) | 3,89 | 0,861 |
| 3. | Proses Pengadaan barang/Jasa (Y) | Efisien (Y1.1) | 3,95 | 0,713 |
| | | Efektif (Y1.2) | 3,89 | 0,740 |
| | | Transparan (Y1.3) | 3,90 | 0,572 |
| | | Terbuka (Y1.4) | 3,95 | 0,401 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2020.

Pembahasan

Pengaruh Integritas Pengelola terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa Integritas pengelola berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan kata lain, integritas pengelola pengadaan pada Biro Pengadaan barang/jasa Pemerintah Prov Sultra tidak searah atau kurang memberi kontribusi terhadap kesuksesan yang dicapai dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Prov Sultra. Jadi, integritas pengelola pengadaan tersebut tidak memberikan wujud nyata adanya sikap dengan memanfaatkan kejujuran, keberanian, bijaksana dan tanggung jawab guna mencapai kinerja optimal dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Becker et al dikutip dalam Kibtiyah (2016) mendefinisikan integritas sebagai suatu hal yang berkaitan dengan kepercayaan dan kejujuran seseorang. Integritas diharapkan menimbulkan tujuan bersama untuk mencapai hal yang dicita-citakan. Seperti dalam sebuah perusahaan, integritas sangat penting dimiliki. Menurut Zahra (2011), integritas adalah komitmen untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip yang benar dan etis, sesuai dengan nilai dan norma, dan ada konsistensi untuk tetap melakukan komitmen tersebut pada setiap situasi tanpa melihat adanya peluang atau paksaan untuk keluar dari prinsip.

Integritas mewajibkan individu agar taat pada standar teknis dan etika yang dimiliki oleh organisasi. Integritas bukan hanya masalah kejujuran, masalah etis dan moral bahwa orang tidak berbohong atau tidak melakukan hal-hal tidak bermoral. Integrity berkaitan juga dengan kinerja, suatu pencapaian hasil baik yang dicapai dengan selalu menjunjung tinggi kejujuran dan nilai-nilai moral lainnya. Kata integrity berasal dari akar kata “*integrated*”, yang berarti berbagai bagian dari karakter dan keterampilan berperan aktif dalam diri kita, yang tampak dari keputusan dan tindakan-tindakan kita (Atosokhi dikutip dalam Salwa, 2018).

Untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik di tempat kerja, seseorang harus memiliki sifat jujur, berani, berdaya juang, membangun hubungan baik, pandai mengorganisasikan diri sendiri, teratur, dan terencana dengan baik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prajitiasari (2010), Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel integritas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan.

Menurut Abdul (2008) dalam Fransiska dan Betri (2014) dalam menjalankan jasa profesionalnya, pengelola pengadaan barang/jasa dirancang untuk memiliki pandangan yang realistis dan sedapat mungkin idealis. Berkaitan dengan tingkat integritas pengelola maka tidak lepas dari standar dan prinsip-prinsip integritas yang melekat dalam pribadi pengelola pengadaan. Prinsip-prinsip integritas dikatakan sebagai kerangka dasar bagi aturan yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hardiningsih, Pancawati dan Meita Oktaviani, Rachmawati (2012) menyatakan bahwa seorang akuntan publik dapat menjalankan tugasnya dan keputusannya selalu mempertimbangkan kode etik dan integritas profesinya. Kode etik dan integritas digunakan sebagai dasar standar pekerjaan, sehingga masyarakat semakin percaya dimana menerapkan standar mutu yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaannya, memegang prinsip, serta menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas seperti tanggungjawab profesi dan perilaku profesional.

Semakin tinggi integritas pengelola pengadaan menaati kode etik maka akan semakin baik pula kualitas pengadaan barang/jasa yang dihasilkannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifka Alfiati (2017), Muhammad Ichsan Siregar (2017) menemukan bahwa integritas pengelola pengadaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prajitiasari (2010), yang menunjukkan bahwa variabel integritas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai. Kesenjangan atau kontradiksi dari hasil penelitian tersebut disebabkan oleh keragaman indikator pengukuran integritas dan proses pengadaan barang/jasa, obyek yang diteliti, metode analisis dan dasar teori, sehingga menjadi celah bagi peneliti untuk tertarik melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh integritas pegawai terhadap produktivitas pegawai dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pengaruh Kepercayaan Penyedia terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa tingkat kepercayaan penyedia berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan Penyedia maka proses pengadaan barang dan jasa pada Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara semakin baik secara signifikan.

Menurut Crosby (2000), kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan mitra pertukaran untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif. Lau dan Lee mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan (*willingness*) seseorang untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu.

Sebagaimana yang tertuang dalam PERPRES 16/2018, Penyedia Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Sedangkan pelaku usaha yang dimaksud adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Teori *Trust – Commitment* (Morgan dan Hunt), *trust* adalah suatu variabel kunci untuk memelihara suatu hubungan jangka panjang. Morgan dan Hunt juga berpendapat bahwa ketika suatu pihak mempunyai keyakinan bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada kepercayaan. Kelompok terpercaya perlu memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya, yang diasosiasikan dengan kualitas yaitu : konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggungjawab, suka membantu yang baik (Morgan dan Hunt, 2004).

Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, kepercayaan merupakan sebuah keyakinan bahwa penyedia barang/jasa dapat menggunakannya sebagai alat untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pemerintah yang akan melayaninya. Kemampuan berkomunikasi yang efektif merupakan instrumen untuk menghasilkan kepercayaan pelanggan dalam hal ini penyedia barang/jasa. Komunikasi yang efektif akan membantu penyedia barang/jasa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya menciptakan kepercayaan pada pemerintah, karena komunikasi yang sering dan bermutu tinggi akan menghasilkan kepercayaan yang lebih besar (Morgan dan Hunt, 2004).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan Penyedia maka proses pengadaan barang dan jasa pada Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara semakin baik secara signifikan. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasi dengan penelitian lainnya, karena belum adanya penelitian yang sama mengenai pengaruh kepercayaan Penyedia terhadap kinerja pengelola pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian dapat membatasi kemampuan generalisasi hasil temuan penelitian ini khususnya pada organisasi publik dan instansi di wilayah lainnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penelitian, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: (1) Integritas pengelola pengadaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap proses pengadaan barang/jasa. Integritas pengelola pengadaan tidak mampu berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi, integritas pegawai tersebut tidak memberikan wujud nyata dengan adanya sikap memanfaatkan kejujuran, keberanian, bijaksana dan tanggung jawab guna mencapai kinerja optimal dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebaliknya dengan integritas yang tinggi, maka diharapkan pengelola pengadaan dapat meningkatkan kualitas hasil proses pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) Kepercayaan penyedia berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses pengadaan barang/jasa. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan Penyedia maka proses pengadaan barang dan jasa pada Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara semakin baik secara signifikan. Kepercayaan penyedia yang baik yang direfleksikan melalui kredibilitas, kepedulian dan dapat diandalkan mampu mendukung variasi perubahan dan mempunyai kontribusi positif dan signifikan pada peningkatan proses pengadaan barang/jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Acob Novi Manuhutu, Achfas Zacoeb, Indradi Wijatmiko (2014) “Evaluasi Keberhasilan Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Full E-Procurement terhadap Penyedia Jasa studi Kasus: Di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku Dan Maluku Utara.
- Amstrong. 2008. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo
- Anonim. 2013. *Jurnal Pengadaan Vol. 3*. Jakarta : LKPP.
- Asha, Aidil Fisal (2020) “Pengaruh Integritas dan Kompetensi Pengelola Pengadaan serta Tingkat Kepercayaan Penyedia terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara”.
- Bowo, Unggul Nusantoro Ari dan Sri Ayem. 2013. Analisis Perbandingan Model Altman Modifikasi Dan Springate Untuk Memprediksi Kebangkrutan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Sesudah Adanya Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Akuntansi Vol. 1 No.2 Desember 2013*.
- Crosby, Philip B. (2000), *Quality is free : The Art of Making Quality Certain*, New York : New American Library.
- Dwi Prawani Sri Redjeki dan Jefri Heridiansyah. (2013). Memahami sebuah Konsep Integritas. *Jurnal Stie Semarang, Vol 5, No.3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826)*.
- Dessler, Gary, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Indeks.
- Farida, Rahim. 2009, *Pengajaran Membaca di SD*, Jakarta : Bumi Aksara
- FAKPI. 2018. *Membahas Kontrak Pemerintah*. Jakarta : Primaprint.
- Hadi. S. 2002. *Metodologi Research*. Yogyakarta : PT. Andi Offset.
- Koropit Fiktor Junaidi, Herman Karamoy dan Hendrik Manossoh. 2014. *Pentingnya Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Talaud dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Kewenangannya sesuai Perpres 54 Tahun 2010*.
- Komang Ardana, I dkk. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kunandar, 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moehersono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis* , Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Morgan, R.M. and Hunt, S.D. 2004. The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. *Journal of Marketing*, 58 (3), 20. August 1.
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Nashirotn Nisa Nurharjanti (2017), *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik*.
- Palan, R. (2007) *Competency Management: Teknis Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi*. PPM. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Poerwandarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Ed. III Cetak Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Robbins, Stephen P. & A. Judge, Timothy (2011). *Organizational behavior*. Fourteenth Edition. Pearson education. New Jersey 07458. 77-89.
- Rika Angrina (2017). Pengaruh Penerapan E-Procurement, Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa (Studi Empiris pada Kabupaten Tanah Datar).
- Samsul Ramli. 2014. *Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta Selatan : Visimedia.
- Senator N. 2011. *Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya*. Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Socia Prihawantoro, (2016) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Kebutuhan Barang Dan Jasa pada LPSE Kementerian Keuangan.
- Stirton, L. And Lodge, M. 2001. *Transparency Mechanisme : Building Publicness into Publik*. Jurnal of Law an Society.
- Surya H. Ahmad, Jullie J. Sondakh , Jenny Morasa (2018) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Sutrisno, Edy. 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan SDM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Supriadi, dkk. (2012). *Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Sekolah Dasar*. Jakarta : Universitas Negeri Jakarta.
- Spencer, Lyle & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Sukriah, Ika, Akram dan Biana Adha Inapty. 2009. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, dan Terhadap Kualitas Hasil Audit. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
- Tjiptono, Fandy. 2014, *PemasaranJasa –Prinsip, Penerapan,dan Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Wibowo, 2014. *Manajemen Kinerja*, Edisi keempat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widoyoko, E.P. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Willem, Siahaya. 2012. *Manajemen Pengadaan : Procurement Management*. Bandung : Alfabeta.